















adalah arisan Darmin yang terjadi di Desa Beton Kec. Menganti Kab. Gresik. Arisan ini dinamakan arisan Darmin karena orang yang mengadakan arisan pertama kali adalah Bapak Darmin warga Desa beton sendiri, arisan ini merupakan arisan beras yang diikuti dengan patokan harga beras yang dilakukan sejak arisan ini diadakan kurang lebih sejak 20 tahun silam.

Arisan ini termasuk jenis arisan jangka panjang karena arisan ini tidak akan ada habisnya karena setiap tahunnya ada yang mengikuti arisan tersebut, dan mau tidak mau orang-orang yang mengikuti arisan harus terus menjalankan arisan hingga tidak ada lagi yang dianggap tidak mampu meneruskan arisan di keluarganya.

Arisan Darmin ini dulunya diikuti sekitar 20 peserta, dengan seiring berjalannya waktu hingga berjalan hampir 20 tahun yakni sejak tahun 1996 sampai sekarang tahun 2016, sekarang ini sudah beranggotakan sekitar 200 peserta. Dalam arisan ini yang digunakan sebagai media pembayarannya adalah beras. Untuk beras di patok dengan harga Rp. 6.000,- per kilo sampai sekarang ini pun patokan harga tersebut tidak berubah. Untuk minimal pembayaran arisan adalah 25 kg beras. Arisan ini pun tidak mengenal undian karena arisan ini keluar saat mereka mengadakan hajatan. Setiap tahunnya dibatasi hanya sekitar 10 orang yang boleh mendapatkan arisan.

Dalam hal ini ada pihak yang dirugikan seperti halnya Bapak Pardi yang ikut serta dalam arisan ini, beliau merasa dirugikan karena Bapak Pardi saat mendapat giliran memperoleh arisan. Ia mendapat beras dengan kualitas yang jelek, padahal dulu Bapak Pardi membayar arisan dengan beras kualitas























Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang hutang piutang (*al-qarḍ*) yang meliputi pengertian hutang piutang (*al-qarḍ*), landasan hukum hutang piutang (*al-qarḍ*), rukun dan syarat hutang piutang (*Al-qarḍ*), kewajiban membayar hutang dan etika membayar hutang dan kedua tentang riba *faḍl*, meliputi pengertian riba *faḍl* dan hukumnya.

Bab ketiga membahas hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Beton kecamatan menganti Kabupaten Gresik dan pelaksanaan patokan harga beras dalam arisan darmin di desa tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis pelaksanaan patokan harga beras dalam arisan darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti kabupaten Gresik.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.